



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

PUTUSAN

Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/21.06/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:-----

Nama : MUHAMMAD GUNTUR
JAGAD PRADIPTA
Tempat, Tanggal Lahir : Boyolali, 24-05-1996
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab/Kota
Alamat/Tempat Tinggal :Jl. Mawar Gg.II No.358
RW.002 RW. 001 Desa Sekata
Bangun, Kecamatan
Mantangai, Kabupaten
Kapas, Provinsi Kalimantan
Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**;-----

-----**MELAPORKAN**-----

1. KPPS TPS 01 Desa Sekata Bangun -----
2. KPPS TPS 02 Desa Sari Makmur -----
3. KPPS TPS 03 Desa Sari Makmur -----

Selanjutnya disebut KPPS TPS 01 Desa Sekata Bangun sebagai **Terlapor I**, KPPS TPS 02 Desa Sari Makmur sebagai **Terlapor II** dan KPPS TPS 03 Desa Sari Makmur sebagai **Terlapor III** ;-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----



Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Menimbang Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:-----

1. Uraian Laporan Pelapor-----

Bahwa Pelapor atas nama Muhammad Guntur Jagad Pradipta telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kabupaten Kapuas yaitu :-----

a) Bahwa Pada hari Jum'at, 23 Februari 2024 setelah rekapitulasi di Kecamatan Mantangai, ternyata suara yang keluar tidak sesuai dengan yang diharapkan----

b) Bahwa Pelapor mendapatkan informasi dari saksi Partai PAN terdapat beberapa TPS di Kecamatan Mantangai yang mana pada saat perhitungan Suara Kabupaten, surat suara yang dicoblos ke kolom Partai Politik dan Caleg di masukan ke dalam suara Partai Politik. -----

c) Berdasarkan informasi yang diterima, Saksi yang bertugas pada hari pemungutan suara sudah menyampaikan keberatan mengenai hal tersebut. Namun KPPS tetap dengan pemahaman bahwa suara masuk menjadi suara partai politik sehingga Saksi Parpol menyetujuinya saat itu. Mendengar hal tersebut Pelapor berkonsultasi dengan pihak penyelenggara dan ternyata yang dilakukan oleh KPPS adalah sebuah kekeliruan.-----

d) Mengenai hal tersebut, Pelapor merasa dirugikan dan mencurigai bahwa adanya indikasi kehilangan suara sehingga Pelapor meminta kejelasan atas kejadian tersebut.-----

e) Pelapor meminta kepada Majelis apabila terbukti KPPS keliru dalam perhitungan suara Caleg dan Parpol, maka Pelapor meminta pengembalian suara tersebut. -----





- f) Pelapor memohon keadilan yang seadil-adilnya kepada Yang Mulia Majelis demi tegaknya aturan dan demokrasi. -----
- g) Pelapor meminta agar terlapor kedepannya dapat menjalankan tugas sesuai aturan dan mekanisme prosedur demokrasi yang baik dan lebih bijak kedepannya.-----

2. Bukti-bukti Pelapor;-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa :

Bukti P-1 : Tabulasi Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas --

Bukti P-2 : Surat Mandat Penugasan Saksi TPS Atas Nama Ahmad Saukani.-----

Bukti P-3 : Surat Mandat Penugasan Saksi TPS Atas Nama M. Harmani. -----

Bukti P-4 : Surat Mandat Penugasan Saksi TPS Atas Nama Fadilah. -----

Bukti P-5 : Fotocopy Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 01 Desa Sekata Bangun. -----

Bukti P-6: Fotocopy Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Sari Makmur. -----

Bukti P-7: Fotocopy Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Sari Makmur. -----

Bukti P-8 : Fotocopy Model D Hasil Kecamatan PPWP, DPD, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota -----

Bukti P-9 : Rekaman Audio (durasi 13.05 menit); -----

3. Keterangan Saksi-saksi Pelapor;-----

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Saksi AHMAD SAUKANI, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi merupakan saksi dari Partai PAN pada TPS 01 Desa Sekata Bangun, Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas; -----
- Bahwa saksi menerangkan laporan ini benar adanya pada proses perhitungan surat suara. Sebagai saksi partai politik yang diberikan mandat di TPS 01 Desa Sekata Bangun, Kecamatan Mantangai untuk pengecekan proses perhitungan suara tersebut, yang mana pada saat perhitungan suara terdapat dua coblosan yaitu coblos partai dan coblos calon legislatif itu dinyatakan sah ke partai, sebagai saksi menyetujui hal tersebut terkait benar salahnya pada mekanisme perhitungan surat suara tersebut dikarenakan saksi kurang memahami tentang aturan yang sebenarnya. Maka dari itu Saksi tidak ada mengajukan protes pada petugas KPPS. Pada saat perhitungan surat suara berlangsung terkait dengan jumlah dua coblosan yang mana coblos pada kolom partai politik dan kolom calon legislatif PAN nomor urut satu di TPS 01 Desa Sekata Bangun terdapat 7 (tujuh) suara ke Partai Politik; -----

Saksi MUHAMMAD HARMANI, pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa saksi merupakan Saksi Partai Politik PAN untuk TPS 02 Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai ;---
- Bahwa saksi membawa surat mandat saat bertugas menjadi saksi partai politik dan mengikuti proses perhitungan suara sejak awal sampai selesai; -----
- Saksi menyatakan bahwa surat suara yang tercoblos 2 (dua) kali itu tidak hanya di partai PAN saja namun tidak mengetahui jumlahnya untuk partai yang lain; -----
- Saksi menerangkan di TPS 02 Desa Sari Makmur terdapat 4 (empat) surat suara yang tercoblos 2 (dua) kali untuk partai dan caleg untuk partai PAN;-



- Saksi menerangkan tidak melakukan protes maupun keberatan kepada Petugas KPPS saat surat suara masuk ke Partai; -----
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada melakukan koordinasi dengan PAC Partai PAN maupun Caleg dari Partai PAN; -----
- Saksi menyatakan bahwa dari 4 surat suara yang masuk ke partai, ada 2 surat suara yang seharusnya masuk ke suara caleg namun masuk ke suara Partai ;-

Saksi FADILAH pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi merupakan saksi dari Partai PAN pada TPS 03 Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. -----
- Bahwa saksi menerangkan pada saat proses penghitungan suara di TPS, Saksi telah menerima proses dan mekanisme KPPS dalam melakukan penghitungan suara;-----
- Bahwa Saksi menerangkan baru mengetahui mekanisme penghitungan suara yang sesuai dengan KPT KPU Nomor. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pada saat dilakukannya sidang pemeriksaan; -----

Saksi I PUTU PUTRA WIJAYA pada pokoknya menerangkan: -----

- Bahwa Saksi menerangkan kehadirannya menjadi saksi dalam persidangan ini sebagai masyarakat yang mengikuti dan menyaksikan proses pemungutan perhitungan suara di TPS 02 Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai; -----
- Saksi menerangkan dirinya hadir sebagai saksi dari pihak pelapor; -----
- Saksi menerangkan berada di TPS 02 Desa Sari Makmur pada Pukul 22.00 wib saat perhitungan suara DPRD Kabupaten dimulai; -----



- Saksi menerangkan bahwa menyaksikan langsung sepanjang proses perhitungan suara dan sempat menanyakan aturan yang tepat kepada Petugas KPPS mengenai surat suara yang tercoblos 2 (Dua) kali coblos partai dan coblos caleg kemudian Petugas KPPS menjawab suara sah ke partai sesuai dengan aturan yang berlaku; -----

4. Jawaban Terlapor;-----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut:-----

Terlapor KPPS TPS 01 Desa Sekata Bangun atas nama Badariyah, pada pokoknya menerangkan (Terlapor I) -

- Bahwa Terlapor I merupakan Ketua KPPS TPS 01 Desa Sekata Bangun, Kecamatan Mantangai. -----
- Bahwa Terlapor I pada saat perhitungan suara menyatakan benar ditemukan surat suara yang terdapat dua tanda coblos Kolom Partai Politik dan Kolom Calon legislatif.-----
- Bahwa Terlapor I menerangkan terdapat surat suara yang tercoblos ke Partai Politik dan ke Kolom Calon legislatif dinyatakan sahkan sebagai suara partai pada saat perhitungan surat suara; -----
- Terlapor I menyatakan bahwa metode penghitungan suara yang gunakan KPPS TPS 01 Desa Sekata Bangun tidak sesuai dengan KPT KPU Nomor 66 Tahun 2024, hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan KPPS tentang aturan, yang hanya dibekali buku panduan yang baru diterima saat hari pelaksanaan pemungutan suara; -----
- Terlapor menyatakan permohonan maaf kepada Pelapor atas kelalaian yang terjadi ;-----

Terlapor KPPS TPS 01 Desa Sekata Bangun atas nama AHMAD IBNU MUBAROK, pada pokoknya menerangkan (Terlapor I) -

- Bahwa Terlapor I merupakan Anggota KPPS TPS 01 Desa Sekata Bangun, Kecamatan Mantangai. -----



- Bahwa Terlapor I bertugas di TPS 01 Desa Sekata Bangun dibagian penjaga tinta.-----
- Bahwa Terlapor I menyatakan melihat kertas suara yang tercoblos dua kali di kertas surat suara DPRD Kabupaten pada kolom Partai Amanat Nasional dan Caleg nomor 1; -----
- Bahwa Terlapor I menerangkan tidak mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto atau video; -----

Terlapor KPPS TPS 01 Desa Sekata Bangun atas nama MUHAMMAD IKHWANI, pada pokoknya menerangkan (Terlapor I) –

- Bahwa Terlapor I merupakan Anggota KPPS TPS 01 Desa Sekata Bangun, Kecamatan Mantangai. -----
- Bahwa Terlapor I menyatakan melihat proses perhitungan suara, namun tidak memperhatikan Partai dan Caleg mana yang tercoblos dua kali di kertas surat suara; -----
- Bahwa Terlapor I menerangkan tidak mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto atau video; -----

Terlapor KPPS TPS 02 Desa Sari Makmur atas nama Irwandi, pada pokoknya menerangkan (Terlapor II); ----

- Bahwa terlapor II menjelaskan telah bekerja sesuai petunjuk yang diterima bimtek dan buku panduan pemilu saat melakukan perhitungan suara; -----
- Bahwa terlapor II telah menjalankan dan melaksanakan sesuai petunjuk yang ada; -----
- Terlapor II menyatakan bahwa semua saksi dan Pengawas TPS 02 Desa Sari Makmur telah menyaksikan dan menyetujui surat suara sah masuk ke partai politik; -----
- Bahwa KPPS TPS 02 Desa Sari Makmur tidak berani memaksakan surat suara sebelum disahkan oleh semua saksi yang ada di TPS 02 Desa Sari Makmur, pada saat penghitungan suara dan tidak ada saksi



yang mengajukan keberatan dan protes pada saat penghitungan surat suara selesai dan semua saksi menandatangani/menyetujui C Hasil. -----

- Bahwa Terlapor II menerangkan jika sejak awal tidak menyetujui keputusan bersama ini, maka petugas KPPS tidak berani mensahkan suara tersebut ke partai politik. -----
- Bahwa dalam hal terdapat kegamangan terhadap pola penghitungan suara sah, maka Terlapor II merujuk pada buku panduan, lebih lanjut akan didiskusikan dengan anggota KPPS TPS 02 Desa Sari Makmur yang lain, termasuk saksi Partai Politik. -----
- Bahwa Terlapor II telah menyampaikan kepada saksi Partai Politik, dalam hal terdapat keberatan untuk dapat mengisi berita acara keberatan.-----
- Bahwa terlapor II menerangkan pernah mendapat permintaan dari saksi Guntur untuk mengeluarkan surat suara agar bisa membuka kotak suara, namun terlapor II menolak permintaan tersebut dengan menjelaskan batasan kewenangan terlapor; -----
- Bahwa Terlapor II menerangkan atas nama I Putu Putra Wijaya berada di TPS sejak sebelum pemungutan suara dimulai sampai dengan perhitungan suara dan ikut mengawal kotak suara; -----

Terlapor KPPS 03 Sari Makmur atas nama I Wayan Jiwa. S, pada pokoknya menerangkan (Terlapor III); --

- Bahwa terlapor III menjelaskan telah bekerja sesuai petunjuk yang diterima pada saat bimbingan teknis dan buku panduan pemilu saat melakukan perhitungan suara; -----
- Bahwa terlapor III telah menjalankan dan melaksanakan sesuai petunjuk yang ada, Semua saksi dan pengawas TPS 03 Desa Sari Makmur menyaksikan dan menyetujui surat suara yang masuk ke partai dinyatakan sah; -----

- Bahwa terlapor III menerangkan, pada TPS 03 Desa Sari Makmur tidak ada saksi yang mengajukan keberatan; -----
- Bahwa terlapor III menerangkan, C- Hasil TPS 03 Desa Sari Makmur telah ditandatangani dan disetujui oleh seluruh saksi partai politik.-----

5. **Bukti-bukti Terlapor;**-----

Bahwa untuk menguatkan jawaban, Terlapor mengajukan bukti sebagai berikut :-----

- Bukti T-1 : Foto Model C-Plano DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Sari Makmur; -----
- Bukti T-2 : Fotocopy Model C-Plano DPRD Kab/Kota TPS Desa 03 Sari Makmur; ----
- Bukti T-3 : Fotocopy C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 02 Desa Sari Makmur; -----
- Bukti T-4 : Fotocopy C.Hasil DPRD Kab/Kota TPS 03 Desa Sari Makmur; -----

6. **Keterangan Saksi-saksi Terlapor;**-----

Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

SAKSI NANANG BADRI, pada pokoknya menerangkan;-----

- Bahwa saksi Bernama Nanang Badri adalah Kepala Desa Sari Makmur; -----
- Bahwa saksi menerangkan paham terhadap laporan yang dilaporkan saudara pelapor; -----
- Bahwa saksi menerangkan pengawasan proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah untuk memastikan pelaksanaan pemungutan suara berlangsung lancar; -----
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari pelaksanaan pemungutan suara berada di TPS 02 Desa Sari Makmur mulai dari Pukul 07.00 wib sampai dengan





- pukul 00.00 wib, disambung pagi pada keesokan harinya untuk proses penyelesaian perekapan; -----
- Bahwa saksi menerangkan terlapor telah memastikan tidak ada keberatan dari saksi peserta pemilu dalam proses penghitungan suara di TPS 02 Desa Sari Makmur; -----
 - Bahwa saksi menerangkan pada prinsipnya proses penghitungan suara tidak serta merta mengikuti keinginan terlapor, melainkan terkonfirmasi oleh para saksi peserta pemilu pada TPS tersebut; -----
 - Bahwa saksi menerangkan melihat pada saat proses perhitungan suara, bahwa suara yang masuk ke partai adalah surat suara yang tercoblos ke partai, sedangkan yang terhitung sebagai suara caleg merupakan suara murni, yang dicoblos ke caleg langsung; -----
 - Bahwa saksi menerangkan terdapat surat suara yang memiliki dua tanda coblos, di lambang dan nama caleg, dan hal tersebut telah disaksikan oleh saksi. -----
 - Bahwa saksi menerangkan di TPS 02 Desa Sari Makmur untuk pemilihan DPRD Kabupaten, terdapat 5 surat suara DPRD Kabupaten yang terhitung sebagai suara sah partai, terdiri dari 3 surat suara terdapat tanda coblos pada lambang partai PAN, sehingga terhitung suara sah partai dan terdapat 2 surat suara DPRD Kabupaten terdapat tanda coblos Partai dan 2 nama caleg pada partai yang sama, sehingga terhitung suara sah partai;-----
 - Bahwa saksi menerangkan Jarak TPS 02 dan TPS 03 Desa Sari Makmur sangat dekat, sekitar 7 (tujuh) meter. Karena lokasi TPS menggunakan area pasar, yang dibagi menjadi 3 (tiga) area bagian, satu untuk TPS 03 Desa Sari Makmur, satu untuk TPS 02 Desa Sari Makmur, satu untuk TPS 01 Desa Sari Makmur dan di TPS tersebut menggunakan pengeras suara.
 - Bahwa saksi menerangkan jumlah pemilih di TPS 02 Desa Sari Makmur kisaran 200 orang dan TPS 03 Desa Sari Makmur berjumlah kisaran 200 orang. Jumlah TPS di Desa Sari Makmur terdapat 3 (tiga) TPS. -----



- Bahwa saksi menerangkan lebih banyak menghabiskan waktu memantau TPS 02 dan 03 Desa Sari Makmur serta mengetahui langsung kejadian di TPS 03 Desa Sari Makmur. -----
- Bahwa saksi menerangkan pernah menjadi Ketua KPPS sebelum menjabat Kepala Desa; -----
- Bahwa saksi menerangkan apabila yang dicoblos calegnya satu dan parpol satu, maka suara tersebut masuk ke caleg dan apabila yang dicoblos dua kolom caleg dan parpol satu, masuknya ke parpol. -----
- Bahwa saksi menerangkan suara yang masuk ke partai itu ada 4 (empat) diantaranya 3 murni suara partai dan satu suara tercoblos di antara dua caleg. -----
- Bahwa saksi menerangkan melihat langsung kejadian tersebut dan yang bertugas menghitung adalah KPPS 2 (dua). Petugas yang membuka dan menghitung surat suara serta menulis di teli atas nama Ujang dan ketua KPPS TPS 03 Desa Sari Makmur. -----
- Bahwa saksi menerangkan sekitar pukul 22.00 wib saat itu tidak ada protes dari saksi parpol dan saksi melihat secara langsung surat suara yang dicoblos adalah partai PAN dan caleg; -----
- Bahwa saksi menerangkan karena posisi TPS berdekatan sehingga mendengar dan mencatat masalah terkait hasil, C1 juga ada, suara sah sambil memantau mereka kerja. -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada persoalan pada TPS 01 Desa Sekata Bangun, TPS 02 dan 03 Desa Sari Makmur hingga ke pleno di PPK, hasilnya tetap sama, bahkan sampai pleno di KPU Kabupaten hasilnya tetap sama C1 dan sudah ditanda tangani oleh Ketua KPPS dan para semua saksi; -----
- Bahwa saksi menerangkan saksi parpol yang hadir bertugas di TPS 02 Desa Sari Makmur berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan telah menunjukan surat mandat masing-masing dari partai; -----
- Bahwa saksi menerangkan penyikapan terhadap mekanisme penghitungan juga berlaku untuk partai



lain, seperti Partai Gerindra, PPP, hampir rata-rata terjadi fenomena tercoblos 2 kali atau samar pada satu surat suara; -----

- Bahwa saksi menerangkan hal yang serupa juga terdapat pada pemilihan DPRD Provinsi; -----
- Bahwa saksi menerangkan di TPS 02 terdapat surat suara yang dicoblos diantara 2(dua) caleg ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sebagaimana D. Hasil Rekapitulasi Dapil Kapuas 2 yang terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Basarang, Kecamatan Kapuas Barat dan Kecamatan Mantangai diperoleh total suara untuk Caleg Nomor 1 (satu) dari PAN sebanyak 1.243 suara sah, sedangkan untuk caleg nomor urut 9 dari PAN sebanyak 1.248 suara sah; --

SAKSI APRILIA FAOT, pada pokoknya menerangkan;-----

- Bahwa saksi Aprilia Faot selaku ketua PPS Desa Sari Makmur, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas; -
- Bahwa menurut saksi pada saat itu ikut memantau di TPS dari pagi sampai kurang lebih Pukul. 00.00 Wib pada hari pemungutan dan penghitungan suara; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tentang kasus ini dan baru mengetahui pada saat laporan sudah masuk ke Bawaslu Kabupaten Kapuas; -----
- Bahwa saksi menerangkan keinginan menjadi saksi dalam perkara ini merupakan inisiatif sendiri karena terlibat dalam perhitungan suara; -----
- Bahwa saksi menerangkan waktu bimtek yang dijelaskan pertama itu tentang waktu pelaksanaan mulai seperti kapan harus membagikan undangan, kemudian tugas-tugas KPPS, kemudian surat suara sah dan tidak sah itu seperti apa, kemudian juga gambaran C Hasil dan C Salinan pada saat nanti pelaksanaan pemilu. Bimtek dilaksanakan hanya satu kali saja dan dibekali buku panduan yang ambil sehari atau dua hari sebelum pelaksanaan dan diserahkan ke KPPS ; -----



SAKSI AHMAD TAUFIK SALEH, pada pokoknya menerangkan; -----

- Bahwa saksi merupakan KPPS 2 pada TPS 02 Desa Sari Makmur yang bertugas menulis teli dan tidak menyaksikan surat suara hanya fokus ke penulisan teli;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perihal surat suara yang tercoblos lambang partai dan nama calon pada satu partai politik yang sama; -----

SAKSI ABDULLAH, pada pokoknya menerangkan ;-----

- Bahwa saksi merupakan KPPS 3 pada TPS 02 Desa Sari Makmur bertugas menulis teli; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perihal surat suara yang tercoblos lambang partai dan nama calon pada satu partai politik yang sama; -----

SAKSI JAYA SUGENG, pada pokoknya menerangkan;-

- Bahwa saksi merupakan KPPS 7 TPS 02 Desa Sari Makmur bertugas membuka kotak suara; -----
- Bahwa saksi menerangkan bertugas membuka kotak suara dan menanyakan kepada saksi bahwa suara ini sah atau tidak atau rusak; -----
- Bahwa saksi menerangkan yang membuka surat suara ada dua linmas, yang bernama Akun dan Subianor. Dan bertugas mengambil surat dari kotak suara lalu membuka, kemudian menanyakan kepada saksi sambil mencari tanda coblos, apakah ada tanda coblos yang sah atau tidak sah; -----
- Bahwa saksi menerangkan KPPS TPS 02 Desa Sari Makmur melaksanakan Pencoblosan selesai Pukul 13.00 WIB, mulai perhitungan Pukul 15.00 sampai Pukul 23.49 WIB; -----
- Bahwa saksi menerangkan KPPS yang mengikuti bimtek hanya 3 (tiga) orang saja terdiri dari Ketua KPPS, KPPS 3 (tiga) dan KPPS 7 (tujuh). Materi yang disampaikan pada saat Bimtek adalah apabila ada surat suara yang tercoblos antara partai dan caleg



pada Bimtek tersebut dijelaskan bahwa itu masuknya ke suara partai. Bimtek dilaksanakan di Desa Warga Mulia, Kecamatan Mantangai dan yang memberikan materi bimtek dari PPK Kecamatan atas nama Pak Rahmat; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui perihal surat suara yang tercoblos lambang partai dan nama calon pada satu partai politik yang sama; -----

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas dalam sidang Pemeriksaan menghadirkan Pihak Terkait yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----
PTPS 02 Desa Sari Makmur atas nama Radiyah, pada pokoknya menerangkan;-----

- Bahwa saksi merupakan PTPS 02 Desa Sari Makmur;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat majelis menanyakan pukul berapa saudara datang pada tanggal 14 Februari 2024 ke TPS 02 Desa Sari makmur, saksi menjawab pukul 06.15 wib sampai pukul 12.00 wib tanggal 15 Februari 2024; -----
- Bahwa DPT pada TPS 02 Desa Sari Makmur terdapat 279 pemilih; -----
- Bahwa proses Pungut hitung pada TPS 02 Desa Sari dimulai pukul 07.00 wib sampai dengan pukul 13.00 WIB; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak meninggalkan tempat selama bertugas, kecuali pada saat istirahat magrib untuk pulang sejenak; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak terlalu mengenal saksi Pelapor yang nama I Putu Putra Wijaya; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak terdapat kejadian khusus, dan tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi partai politik; -----
- Bahwa saksi menerangkan telah mengikuti Bimbingan Teknis sebanyak dua kali yang dilaksanakan di Aula Kecamatan Mantangai; -----
- Bahwa saksi menerangkan menyaksikan semua proses perhitungan suara dan sebelum kejadian



perhitungan DPRD Kabupaten sebelumnya memang ada ketua KPPS bertanya mengenai suara sah dan tidak sah akan tetapi PTPS 02 Desa Sari Makmur menyarankan kepada ketua KPPS untuk bertanya langsung kepada PPS; -----

- Bahwa saksi menerangkan di TPS 02 Desa Sari Makmur terdapat 11 saksi Partai Politik dan pada saat penghitungan suara tidak ada saksi partai politik yang meninggalkan tempat penghitungan suara; -----
- Bahwa saksi menerangkan terdapat saksi Parpol dari Partai PAN yang berhadir atas nama Muhammad Harmani; -----
- **PTPS 03 Desa Sari Makmur atas nama Daus Rasidi, pada pokoknya menerangkan;-----**
 - Bahwa saksi merupakan PTPS 03 Desa Sari Makmur;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah mengikuti bimtek sebanyak dua kali, pada kegiatan Bimtek tersebut menjelaskan terkait tugas pokok dan fungsi PTPS serta menjelaskan tentang surat suara sah dan tidak sah; --
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan pengawasan sejak pukul 06.30 wib sampai dengan pukul 04.00 wib tanggal 15 Februari 2024, walaupun ada saat meninggalkan TPS, maka PKD mengambil alih pengawasan di TPS; -----
 - Bahwa saksi menerangkan sebelum dimulainya perhitungan, akan dipastikan terlebih dahulu saksi parpol telah berkumpul, dalam hal saksi parpol belum terkumpul maka proses penghitungan tidak dilanjutkan;
 - Bahwa saksi menerangkan Saksi dari Parpol PAN yang hadir atas nama Fadilah tidak ada protes keberatan yang diajukan; -----
 - Bahwa saksi menerangkan ada kesalahan memasukkan surat suara kedalam kotak suara pada suara DPRD Kabupaten masuk ke DPRD Provinsi; ----
 - Bahwa saksi menerangkan saat perhitungan surat suara, KPPS dan para saksi sudah sepakat bahwa

yang dicoblos disuara partai dan suara caleg dimasukkan ke partai; -----

- Bahwa saksi menerangkan untuk penghitungan DPRD Kabupaten terdapat surat suara yang dicoblos ke partai dan ke caleg, sedangkan untuk partai PAN yang diberi tanda coblos oleh pemilih di surat suara adalah caleg nomor 1 (satu) dan caleg nomor 5 (lima), sehingga secara regulasi suara tersebut akan dihitung suara partai, kemudian terdapat satu surat suara yang terdapat tanda coblos untuk caleg nomor 1 (satu) dan caleg nomor 9 (Sembilan) dari PAN, sehingga dihitung juga sebagai suara sah Partai; -----



8. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor-----

- Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Kepada majelis Hakim Yang Mulia, para hadirin undangan yang hadir di persidangan ini sebelumnya pelapor minta maaf bilamana selama proses persidangan ini pelapor beserta saksi-saksi yang dihadirkan ada kata-kata yang kurang sopan yang bisa membuat luka para hadirin, pelapor minta maaf. Terlepas dari pada itu kepada majelis yang terhormat yang akan mengadili persidangan ini, dengan segala kerendahan hati tanpa mengurangi rasa hormat kepada majelis hakim yang mulia, pelapor memohon keadilan yang seadil-adilnya demi tegaknya aturan dan demokrasi. Kepada terlapor, pelapor juga minta maaf, semoga dengan adanya ini kedepannya bisa menjadi lebih baik dalam menjalankan aturan dan mekanisme prosedur demokrasi yang baik. Pelapor meminta kepada terlapor agar bisa lebih bijak kedepannya. Terkait dengan laporan ini, disini pelapor hanya menjalankan prosedur yang sudah diatur dalam undang-undang yang mana terkait gugatan keberatan hal hak suara yang seharusnya pelapor peroleh itu di sahkan ke partai. Pelapor memohon keadilan menyerahkan seluruh keputusan Majelis dan



menghormati hasil keputusan. Pelapor mengajak semua untuk saling menghormati, sekian dan terimakasih; -----

- Untuk jumlah suara menurut keterangan saksi di TPS 01 Desa Sekata Bangun total ada 7 (tujuh) surat suara seharusnya ke caleg dimasukkan ke parpol, untuk di TPS 02 Desa Sari Makmur ada dua surat suara yang seharusnya ke caleg dimasukkan ke parpol, dan di TPS 03 Desa Sari Makmur ada satu surat suara yang dimasukkan ke parpol. Hormat kami, Pelapor Muhammad Guntur Jagad Pradipta; -----
- Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - KPPS TPS 01 Desa Sekata Bangun.

Kepada yang terhormat majelis, pelapor yang saya hormati, teman-teman terlapor yang juga saya hormati para hadirin yang hadir di persidangan ini yang saya hormati, disini saya sebagai terlapor yang mana saya meminta maaf kepada semua pihak terkait dengan perkara ini, saya mewakili petugas TPS 01 Desa Sekata Bangun yang mana pada saat proses pemungutan dan perhitungan suara berlangsung, jika ada kekeliruan atau salah saya sebagai manusia hanya bisa meminta maaf. Terlepas daripada itu semua, kami petugas yang bertugas pada saat itu memang harus kami akui kurang pahami tentang aturan tersebut dan kurang baik juga dalam menerima petunjuk arahan yang diberikan pada saat bimtek. Disini KPPS 01 Desa Sekata Bangun minta maaf kepada Majelis yang akan memberikan keadilan untuk kita semua. Intinya kami melakukan ini dengan segala keterbatasan pengetahuan kami, jadi bilamana kami dalam melaksanakan tugas tersebut ada yang lepas dari pada aturan itu semua tidak kami sengaja. Mutlak dikarenakan kurangnya pengetahuan kami, sekali lagi kepada majelis yang akan memutuskan perkara ini, saya mewakili semua petugas kami meminta maaf

yang sebesar-besarnya. Hormat kami, Terlapor
Badariyah; -----

- KPPS 02 Desa Sari Makmur

Kepada Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas di
Kuala Kapuas. Setelah mendengar dan menjawab
semua pertanyaan dan jawaban dari majelis hakim
yang terhormat maka kami dalam hal ini membuat
kesimpulan sebagai berikut:

- Semua keputusan yang kami ambil pada
tanggal 14 Februari 2024 terkait dengan
surat suara yang dicoblos suara caleg dan
suara partai masuk suara partai adalah
keputusan bersama baik dari KPPS dan
saksi parpol di kemudian disaksikan oleh
PTPS; -----
- Mendengar dari saksi pelapor sebagai
berikut, berawal dari informasi dari saksi di
TPS 02 Desa Sari Makmur atas nama
Hermani melalui bukti rekaman dengan
penjelasan bahwa rekaman yang tak jelas
sumber rekaman yang diterima; -----
- Mendengar sekilas rekaman tersebut tanpa
mendengar secara keseluruhan lalu diambil
untuk bukti laporan tanggal dibuat rekaman
(dari pelapor tidak ingat); -----
- Kami dari KPPS TPS 02 Desa Sari Makmur
menyatakan yang sebenarnya dari apa yang
sudah kami laksanakan pada saat
perhitungan suara; -----
- Tidak niat untuk merugikan,
menguntungkan salah satu pihak dan kami
menyatakan bahwa prosedur yang sudah
kami laksanakan selesai; -----
Hormat kami, KPPS TPS 02 Desa Sari
Makmur. Irwandi, Abdullah, Jaya Sugeng
Prayitno; -----

- KPPS 03 Desa Sari Makmur. -----





Kapuas, Jum'at 15 Maret 2024; -----

Kepada Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas di
Kuala Kapuas. Setelah mendengar dan menjawab
semua pertanyaan dan jawaban dari majelis hakim
yang terhormat maka terlapor dalam hal ini
membuat kesimpulan sebagai berikut:

- Semua keputusan yang di ambil pada
tanggal 14 Februari 2024 terkait dengan
surat suara yang dicoblos suara caleg dan
suara partai masuk suara partai adalah
keputusan bersama baik dari KPPS dan
saksi parpol di kemudian disaksikan oleh
PTPS; -----
- Mendengar dari saksi pelapor sebagai
berikut, berawal dari informasi dari saksi di
TPS 02 Desa Sari Makmur atas nama
Hermani melalui bukti rekaman dengan
penjelasan bahwa rekaman yang tak jelas
sumber rekaman yang diterima; -----
- Mendengar sekilas rekaman tersebut tanpa
mendengar secara keseluruhan lalu diambil
untuk bukti laporan tanggal dibuat rekaman
- Kami dari KPPS menyatakan yang
sebenarnya dari apa yang sudah kami
laksanakan pada saat perhitungan suara; --
- Tidak ada niat untuk
merugikanmenguntungkan salah satu pihak
dan kami menyatakan bahwa prosedur yang
sudah kami laksanakan selesai; -----
Hormat kami, Terlapor I Wayan Jiwa
Semadi, Nasrullah; -----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:-----

9.1 Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam
sidang pemeriksa pada pokoknya adalah ;-----

9.1.1 bahwa terhadap bukti P-1 tidak dapat dijadikan
pertimbangan majelis, karena bukan merupakan

proses penghitungan yang diakui atau dapat disahkan; -----

9.1.2 Bahwa tidak terdapat keberatan yang diajukan saksi pada saat proses penghitungan dan rekapitulasi suara di tingkat TPS hingga tingkat Kabupaten; -----

9.1.3 Bahwa tidak terdapat kejadian khusus yang tercatat dalam Formuir keberatan/ kejadian khusus pada TPS 01 Sekata Bangun, TPS 02 Sari Makmur dan TPS 03 Sari Makmur; -----

9.1.4 Bahwa terhadap bukti P-9 tidak dapat dijadikan pertimbangan majelis, karena sumber perolehan bukti tidak jelas serta tidak menerangkan perkara *a quo*;-----

9.1.5 Bahwa terhadap pengakuan Terlapor I terhadap kesalahan penghitungan yang terjadi pada TPS 01 Bangun Sekata dipandang tidak dapat berdiri sendiri, melainkan diperlukan kesesuaian dengan alat bukti lain sehingga terbentuk suatu konstruksi peristiwa hukum yang utuh; -----

9.2 Penilaian dan pendapat dari majelis Pemeriksa; -----
Bahwa berdasarkan fakta-fakta Sidang Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan perundang-undangan pihak Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota -----

9.2.1 Menimbang Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran Administratif Pemilu;-----





9.2.2 Menimbang Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan “Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

9.2.3 Menimbang berdasarkan Pasal 460 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, serta pada ayat (6) mengatur tentang “putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:

- 1) Perbaikan Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----
- 2) Teguran tertulis;-----
- 3) Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan-----
- 4) Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;-----

9.2.4 Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa , mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif



Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----

9.2.5 Menimbang Pasal 37 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Sanksi terhadap terlapor pelanggaran Administratif adalah :

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- b. Teguran tertulis;-----
- c. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.-

Terhadap Pokok-Pokok laporan-----

9.2.6 Menimbang bahwa majelis akan memeriksa terdapat atau tidaknya dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam proses penghitungan hasil Pemilihan Umum di tingkat TPS;-----

9.2.7 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf b PKPU Nomor 25 Tahun 2023 “tanda coblos pada nomor atau tanda gambar Partai Politik dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan”;-----

9.2.8 Menimbang bahwa terhadap bukti P-5, telah dilakukan pencermatan dan telah berkesesuaian dengan C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota milik pengawas; -----

9.2.9 Menimbang bahwa terhadap mekanisme penghitungan suara yang diakui terdapat kesalahan oleh Terlapor I pada TPS 01 Sekata

Bangun tidak bisa dikuatkan dengan alat bukti lain sehingga belum tergambar konstruksi peristiwa hukum yang utuh;-----

9.2.10 Menimbang bahwa terhadap bukti T-3 dan T-4 merupakan hasil perolehan suara pada TPS 02 dan TPS 03 Sari Makmur dan telah ditandatangani oleh Anggota KPPS dan Saksi Parpol yang berkesesuaian dengan hasil pada Sirekap;-----

9.2.11 Menimbang terhadap Pelapor yang mendalilkan terdapat suara caleg yang dihitung sebagai suara sah Partai tidak tergambar secara jelas dari Alat bukti yang dihadirkan dan Keterangan Saksi;-----

9.2.12 Menimbang bahwa terhadap Formulir Model C.Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Sekata Bangun telah berkesesuaian dengan tally TPS 01 Desa Sekata Bangun; -----



c) Kesimpulan Majelis Pemeriksa;-----

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kapuas terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak terdapat kejadian khusus yang tercatat pada TPS 01 Sekata Bangun, TPS 02 Sari Makmur dan TPS 03 Sari Makmur; -----
- Bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan terdapat kesalahan dalam mekanisme atau tata cara penghitungan suara sah yang terjadi pada TPS 01 Sekata Bangun, TPS 02 Sari Makmur dan TPS 03 Sari Makmur;-----
- Bahwa terhadap pengakuan Terlapor I tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sempurna atau **volledig bewijs kracht**, dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau **beslissende bewijs kracht**;-----

- Bahwa setelah menimbang alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pemeriksaan baik oleh Pelapor dan Terlapor belum dapat menggambarkan secara jelas peristiwa hukum sebagaimana dipersoalkan dalam perkara *a quo*;-----
- Bahwa KPPS pada TPS 01 Sekata Bangun, TPS 02 Sari Makmur dan TPS 03 Sari Makmur dalam melaksanakan penghitungan suara telah berpedoman pada PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (5);-----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.-----



-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Telapor I tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
2. Menyatakan Telapor II tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----
3. Menyatakan Telapor III tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kapuas oleh 1). ISWAHYUDI WIBOWO, SH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2). HANIF SYAZALI, SH, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3). ANA RAHIMAH, SE.I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 4). PEPPY LESTARI, SH I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 5). RUSMAN, S.Pd. I sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Kapuas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024.-----

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Kapuas

Ketua

(ttd)

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Anggota

Anggota

(ttd)

(ttd)

HANIF SYAZALI, SH

ANA RAHIMAH, SE.I

Anggota

Anggota

(ttd)

(ttd)

PEPPY LESTARI, SH

RUSMAN, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa

(ttd)

UNTUNG SUPRIADI, SE
NIP. 19731116 200801 1 012

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya
Kuala Kapuas, 18 Maret 2024
Koordinator Sekretariat



Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kabupaten Kapuas

Ketua

(ttd)

ISWAHYUDI WIBOWO, SH

Anggota

(ttd)

HANIF SYAZALI, SH

Anggota

(ttd)

ANA RAHIMAH, SE.I

Anggota

(ttd)

PEPPY LESTARI, SH

Anggota

(ttd)

RUSMAN, S.Pd.I

Sekretaris Pemeriksa

(ttd)

UNTUNG SUPRIADI, SE
NIP. 19731116 200801 1 012

